

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian dalam kegiatan praktik akad istishna' terhadap upaya perlindungan konsumen pada jual beli furniture di UD. Rama furniture dalam perspektif hukum ekonomi syariah yakni praktik pemesanan barang di UD. Rama furniture telah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad istishna' yakni dari proses pemesanan pembuatan kontrak konsumen datang langsung ataupun memesan lewat WA disini pembuatan kontrak masih dengan menggunakan lisan tanpa adanya bukti hitam di atas putih, kemudian dengan menyebutkan kriteria model barang yang di inginkan konsumen dengan penentuan waktu penyelesaian dan pembayaran. Menurut imam syafi'i dalam pembayaran transaksi pada akad istishna' diperbolehkan membayar di muka atau awal akad secara tunai, atau di tengah dan diakhir. Disini pelaku usaha memberi kebebasan untuk konsumen memilih proses pelunasan pembayaran. Kebanyakan konsumen membayar DP terlebih dahulu kemudian pelunasan diakhir setelah barang jadi dan akan dikirim. Sedangkan mengenai praktik Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha pada praktik akad istishna' (pesanan) masih sangat lemah, hal itu dapat dilihat dalam kontrak adanya ingkar janji yaitu berupa keterlambatan pada saat penyelesaian barang pesanan yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu minim tenaga kerja yang membuat konsumen harus menunggu dua sampai tiga hari untuk dikirim barangnya. Karena saat pembuatan akad/ kontrak dalam transaksi pesan barang (bai' istishna') di meubel UD. Rama Furniture Desa Sekarjati hanya menggunakan ucapan (lisan), sehingga dalam pemberian garansi tidak disebutkan pada saat pembuatan kontrak. Pelaku usaha memberikan perlindungan kepada konsumennya yaitu dalam pemberian fasilitas perbaikan atau garansi dan juga berupa ganti rugi atau penggantian apabila barang pesanan konsumen yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang terjadi di meubel UD. Rama Furniture dan dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah, tidak melalui Lembaga yang berwenang menyelesaikan. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah termasuk cara yang efektif untuk mencapai mufakat. Masalah yang timbul pada pesan barang di meubel UD. Rama Furniture berupa keterlambatan penyelesaian produk sehingga

pengiriman barang otomatis menjadi terhambat. Dalam kasus tersebut pelaku usaha dan para konsumennya menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Sedangkan mengenai barang yang dipesan tidak sesuai harapan konsumen dari pelaku usaha memberikan garansi untuk memperbaiki pesannya dan ganti rugi berupa penggantian kayu jika memang benar-benar parah kerusakannya akan tetapi jika kerusakan tidak terlalu parah maka pelaku memberikan fasilitas terbaik yaitu garansi untuk memperbaiki barang tersebut.

B. Saran-Saran

1. Bagi pelaku usaha, apabila dalam menerima pesanan melihat keadaan dulu. Apabila banyak pesanan dan karyawan tidak mendukung sebaiknya tidak menyepakati waktu penyelesaian pembuatan barang.
2. Diharap bagi pelaku usaha untuk mengupayakan menepati janji yang telah disepakati pada awal akad agar konsumen yang memesan tidak mendapatkan kerugian sehingga hak-haknya terlindungi.
3. Pelaku usaha seharusnya mencantumkan garansi saat pembuatan akad agar konsumen tidak ragu lagi apabila meminta garansi jika ada kerusakan barang yang diterimanya.